



PUTUSAN

NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUPRISDA OXY APRIANDIKA ALS. DIKA BIN SUPRIYANTO;**
 2. Tempat lahir : Mojokerto;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 th/26 April 1994
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Alamat : Kemlagi Barat RT.02/02 Kel. Kemlagi
Kec. Kemlagi Kota Mojokerto dan kos di
kamar No.04 Jl. Raya Wates No. 15, RT
01 RW.03 Kel. Wates Kec. Magersari
Kota Mojokerto;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swata;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Ditresnarkoba POLDA JATIM, Nomor SP.HAN / 228 / VIII / RES.4.2 / 2023 / Ditresnarkoba, tertanggal 28 Agustus 2023 di Rutan Polda Jatim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-754/M.5.4/Enz.1/09/2023, tertanggal 8 September 2023 di Rutan Polda Jatim sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1339/Pen.Pid.B-HAN/Sby, di Rutan Polda Jatim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor PRINT-1896/M.5.47/Enz.2/11/2023, tertanggal 21 Nopember 2023 di Rutan Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Mojokerto, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Hal 1 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk. Tertanggal 6 Desember 2023, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk. Tertanggal 14 Desember 2023, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/PEN.PID/2024/PT SBY. Tertanggal 25 Januari 2024, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
8. Perpanjangan Plh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/PEN.PID/2024/PT SBY. Tertanggal 16 Februari 2024, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa pada perdilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum bernama : **NURWA INDAH, S.H.,M.H.** dan **ILHAM WARDANI, S.H.** , para Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum "**HARAPAN INDAH**" yang beralamat di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 14 Desember 2023, sedangkan pada tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kholil Askohar, S.H. advokad/Penasihat Hukum pada Lembaga bantuan Hukum **PERMATA LAW** yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates. Kecamatan Magersari. Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Januari 2024 Nomor 28/Leg.SK./PID/1/2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Hal 2 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA** bersama dengan **IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG** (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos di dalam kamar kos nomer 2 dan nomor 4 di Jl.Raya Wates No.15 RT 001 RW 003 Kel.Wates Kec.Magersari kota Mojokerto, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram"***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi WENDRA SATRIO P dan saksi ILHAM FAIZALDI, S.H bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil IPUNG Dkk sering melakukan transaksi Narkotika yaitu melakukan transaksi jual beli barang sabu, selanjutnya saksi WENDRA SATRIO P dan saksi ILHAM FAIZALDI, S.H bersama unitnya menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta melakukan pembuntutan terhadap kegiatan sasaran tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di dalam kamar kos nomer 2 di Jl.Raya Wates No.15 RT 001 RW 003 Kel.Wates Kec.Magersari kota Mojokerto, saksi WENDRA SATRIO P dan saksi ILHAM FAIZALDI, S.H bersama unitnya melakukan penangkapan terhadap IPUNG yang bernama lengkap IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO, sedangkan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA bin SUPRIYANTO ditangkap didepan kamar kos nomer 4.
- Barang bukti yang ditemukan dan disita dari IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO adalah berupa :

Hal 3 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 25 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 595,23 gram beserta pembungkusnya (dengan rincian 11 poket sabu berat kotor seluruhnya 583,21 gram beserta pembungkusnya ditemukan berada didalam lemari yang ada di kamar kos nomer 2 dan 14 poket sabu dengan berat kotor seluruhnya 12,02 gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas pinggang warna hitam dan berada diatas lemari yang ada didalam kamar kos nomer 2),
- 2) 2 buah timbangan elektrik,
- 3) 1 buah plastik pembungkus warna kuning,
- 4) 2 buah plastik pembungkus warna bening,
- 5) 2 buah plastik pembungkus warna biru,
- 6) 20 bendel plastik klip kosong berbagai ukuran,
- 7) 3 buah sendok plastik bening (yang kesemuanya ditemukan berada didalam lemari yang ada di kamar kos nomer 2),
- 8) 1 buah tas pinggang warna hitam untuk menyimpan barang sabunya,
- 9) 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 buah pipet kacanya (berada di lantai bawah kamar kos dikarenakan saat ditangkap sedang mengkonsumsi barang sabu) dan
- 10) 1 buah HP Oppo warna hitam dengan simcard nomer 087853057809 milik IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO yang digunakan sebagai alat komunikasi.



Barang Bukti yang ditemukan dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA bin SUPRIYANTO, berupa :

1. 1 buah kartu ATM Paspur BCA gold nomer 5307 9520 3767 5742,

Hal 4 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



2. 1 buah key BCA warna biru dan
3. 1 buah HP Realme warna biru dengan simcard nomer 081235091434.



- Bahwa dari pengakuan keduanya bahwa barang sabu didapatkan oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA dari seseorang yang dipanggil sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY keduanya dalam daftar pencarian orang (DPO). Selanjutnya IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA bin SUPRIYANTO beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kamar kos nomer 4 ditempati oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA sedangkan untuk kamar kos nomer 2 ditempati oleh IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG sebagai tempat untuk menyimpan barang sabu, membagi dan menimbang barang sabunya serta tempat untuk mengkonsumsi barang sabu bersama IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA.
- Bahwa Peranan dari IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG adalah sebagai gudang / penyimpanan barang sabunya, untuk peranan dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA adalah sebagai kuda / kurir yang bertugas mengambil barang sabu untuk disimpan ke IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG lalu mengedarkan / memberikan kembali kepada pembeli / pemesan dengan cara diranjau. Yang bertugas mengatur keluar masuk barang sabunya adalah terdakwa YUPRISDA

Hal 5 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OXY APRIANDIKA als DIKA, sehingga IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG adalah anak buah dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA dalam hal proses peredaran transaksi Narkotika jenis sabunya.

- Bahwa terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA tidak mengetahui pasti keberadaan sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY, selama melakukan komunikasi tidak menemui secara langsung sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY.

- Bahwa terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menerima barang sabu dari sdr HUDA sudah 3 kali sekira bulan Februari 2023 dan menerima barang sabu dari sdr FANDI als RENDY sejak 1 bulan yang lalu dan sudah menerima sabu sebanyak 3 kali. Dengan rincian terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menerima barang sabu dari sdr HUDA saat itu sebanyak 3 kali yaitu :

- I. Yang pertama 10 bungkus masing masing bungkus seberat 1 Kg sehingga total berat sabu yang diterima sebanyak 10 Kg.
- II. Yang kedua diterima pada bulan April 2023 sebanyak 4 bungkus dengan masing masing bungkusnya seberat 1 Kg sabu.
- III. Yang ketiga diterima pada bulan Juni 2023 diterima 3 bungkus yang masing masing bungkusnya seberat 1 Kg.

Sedangkan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menerima sabu dari sdr FANDI als RENDY sudah 3 kali dengan rincian yaitu :

- I. Yang pertama menerima 1 bungkus sabu dengan berat 1 Kg,
- II. Yang kedua menerima 2 bungkus sabu dengan masing masing bungkus nya seberat 1 Kg sehingga total sabu kedua yang diterima sebanyak 2 Kg.
- III. Yang ketiga diterima 2 bungkus sabu yang masing masing bungkusnya seberat 1 Kg sehingga total sabu yang diterima seberat 2 Kg.

yang mana sisanya saat ini menjadi barang bukti penangkapan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA.

Hal 6 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG sudah 3 kali disuruh oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA untuk membantunya merantau barang sabu kepada pemesan / pembeli, selain tugas menyimpan barang sabu didalam kamar kos nomer 2 yang ditempatinya tersebut.
- Bahwa keuntungan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menjadi gudang dan kuda / kurir dari sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY yaitu menerima upah uang dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis, Upah yang diterima oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA dari sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY yaitu menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- per ons dari sabu yang telah diterima / diambil oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA.
- Sedangkan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG menerima upah dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA yaitu IPUNG BUDI WINARTO diberi uang sebesar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- dan juga mengkonsumsi barang sabu secara gratis.
- Bahwa IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab. 06930/NNF/2023 yang disita dari IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25331/2023/NNF s.d. 25356/2023/NNF berupa 25 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 595,23 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 582,005 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 581,208 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal *Metamfetamina*,

Hal 7 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA Als. DIKA Bin SUPRIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA Als. DIKA Bin SUPRIYANTO** bersama dengan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos di dalam kamar kos nomer 2 dan nomor 4 di Jl.Raya Wates No.15 RT 001 RW 003 Kel.Wates Kec.Magersari kota Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi WENDRA SATRIO P dan saksi ILHAM FAIZALDI, S.H bersama unitnya Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil IPUNG Dkk sering melakukan transaksi Narkoba yaitu melakukan transaksi jual beli barang sabu, selanjutnya saksi WENDRA SATRIO P dan saksi ILHAM FAIZALDI, S.H bersama unitnya menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta melakukan pembuntutan terhadap kegiatan sasaran tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di dalam kamar kos nomer 2 di Jl.Raya Wates No.15 RT 001 RW 003 Kel.Wates Kec.Magersari kota Mojokerto, saksi WENDRA SATRIO P dan saksi ILHAM FAIZALDI, S.H bersama unitnya melakukan

Hal 8 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap IPUNG yang bernama lengkap IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO, sedangkan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA bin SUPRIYANTO ditangkap didepan kamar kos nomer 4.

- Barang bukti yang ditemukan dan disita dari IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO adalah berupa :

- 1) 25 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 595,23 gram beserta pembungkusnya (dengan rincian 11 poket sabu berat kotor seluruhnya 583,21 gram beserta pembungkusnya ditemukan berada didalam lemari yang ada di kamar kos nomer 2 dan 14 poket sabu dengan berat kotor seluruhnya 12,02 gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam tas pinggang warna hitam dan berada diatas lemari yang ada didalam kamar kos nomer 2),
- 2) 2 buah timbangan elektrik,
- 3) 1 buah plastik pembungkus warna kuning,
- 4) 2 buah plastik pembungkus warna bening,
- 5) 2 buah plastik pembungkus warna biru,
- 6) 20 bendel plastik klip kosong berbagai ukuran,
- 7) 3 buah sendok plastik bening (yang kesemuanya ditemukan berada didalam lemari yang ada di kamar kos nomer 2),
- 8) 1 buah tas pinggang warna hitam untuk menyimpan barang sabunya,
- 9) 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 buah pipet kacanya (berada di lantai bawah kamar kos dikarenakan saat ditangkap sedang mengkonsumsi barang sabu) dan
- 10) 1 buah HP Oppo warna hitam dengan simcard nomer 087853057809 milik terdakwa IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO yang digunakan sebagai alat komunikasi.




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti yang ditemukan dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA bin SUPRIYANTO, berupa :

1. 1 buah kartu ATM Paspor BCA gold nomer 5307 9520 3767 5742,
2. 1 buah key BCA warna biru dan
3. 1 buah HP Realme warna biru dengan simcard nomer 081235091434.



- Bahwa dari pengakuan kedua terdakwa bahwa barang sabu didapatkan oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA dari seseorang yang dipanggil sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY keduanya dalam daftar pencarian orang (DPO). Selanjutnya IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA bin SUPRIYANTO beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kamar kos nomer 4 ditempati oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA sedangkan untuk kamar kos nomer 2 ditempati oleh IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG sebagai tempat untuk menyimpan barang sabu, membagi dan menimbang barang sabunya serta tempat untuk mengkonsumsi barang sabu bersama IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA.

Hal 10 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



- Bahwa Peranan dari IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG adalah sebagai gudang / penyimpanan barang sabunya, untuk peranan dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA adalah sebagai kuda / kurir yang bertugas mengambil barang sabu untuk disimpan ke IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG lalu mengedarkan / memberikan kembali kepada pembeli / pemesan dengan cara diranjau. Yang bertugas mengatur keluar masuk barang sabunya adalah terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA, sehingga IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG adalah anak buah dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA dalam hal proses peredaran transaksi Narkotika jenis sabunya.
- Bahwa terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA tidak mengetahui pasti keberadaan sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY, selama melakukan komunikasi tidak menemui secara langsung sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY.
- Bahwa terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menerima barang sabu dari sdr HUDA sudah 3 kali sekira bulan Februari 2023 dan menerima barang sabu dari sdr FANDI als RENDY sejak 1 bulan yang lalu dan sudah menerima sabu sebanyak 3 kali. Dengan rincian terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menerima barang sabu dari sdr HUDA saat itu sebanyak 3 kali yaitu:
 - I. Yang pertama 10 bungkus masing masing bungkus seberat 1 Kg sehingga total berat sabu yang diterima sebanyak 10 Kg.
 - II. Yang kedua diterima pada bulan April 2023 sebanyak 4 bungkus dengan masing masing bungkusnya seberat 1 Kg sabu.
 - III. Yang ketiga diterima pada bulan Juni 2023 diterima 3 bungkus yang masing masing bungkusnya seberat 1 Kg.Sedangkan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menerima sabu dari sdr FANDI als RENDY sudah 3 kali dengan rincian yaitu :
 - I. Yang pertama menerima 1 bungkus sabu dengan berat 1 Kg,

Hal 11 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Yang kedua menerima 2 bungkus sabu dengan masing masing bungkus nya seberat 1 Kg sehingga total sabu kedua yang diterima sebanyak 2 Kg.

III. Yang ketiga diterima 2 bungkus sabu yang masing masing bungkusnya seberat 1 Kg sehingga total sabu yang diterima seberat 2 Kg.

yang mana sisanya saat ini menjadi barang bukti penangkapan terdakwa IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA.

- Bahwa yang mana sisanya saat ini menjadi barang bukti penangkapan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA.
- Bahwa IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG sudah 3 kali disuruh oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA untuk membantunya meranjau barang sabu kepada pemesan / pembeli, selain tugas menyimpan barang sabu didalam kamar kos nomer 2 yang ditempatinya tersebut.
- Bahwa keuntungan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG dan terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA menjadi gudang dan kuda / kurir dari sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY yaitu menerima upah uang dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis, Upah yang diterima oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA dari sdr HUDA dan sdr FANDI als RENDY yaitu menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- per ons dari sabu yang telah diterima / diambil oleh terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA.
- Sedangkan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG menerima upah dari terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA yaitu sdr. IPUNG BUDI WINARTO diberi uang sebesar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- dan juga mengkonsumsi barang sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa YUPRISDA OXY APRIANDIKA als DIKA dan IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan,

Hal 12 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab. 06930/NNF/2023 yang disita dari IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa : Barang Bukti Nomor : 25331/2023/NNF s.d. 25356/2023/NNF berupa 25 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 595,23 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 582,005 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 581,208 gram (sesuai hasil Labfor terlampir) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA Als. DIKA Bin SUPRIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 281/PID.SUS/2024/PT SB, tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 281/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 6 Maret 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 18 Januari 2024 ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor PDM 78/KT.MKT/Ezn.2/11/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA Als. DIKA Bin SUPRIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 13 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA Als. DIKA Bin SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 595,23 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 582,005 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 581,208 gram,
- 2 buah timbangan elektrik,
- 1 buah plastik pembungkus warna kuning,
- 2 buah plastik pembungkus warna bening,
- 2 buah plastik pembungkus warna biru,
- 20 bendel plastik klip kosong berbagai ukuran,
- 3 buah sendok plastik bening,
- 1 buah tas pinggang warna hitam untuk menyimpan barang sabunya,
- 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 buah pipet kacanya,
- 1 buah kartu ATM Paspor BCA gold nomer 5307 9520 3767 5742,
- 1 buah key BCA warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah HP Realme warna biru dengan simcard nomer 081235091434

Hal 14 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 472 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA ALS. DIKA BIN SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi Dari 5 (lima) Gram dengan permufakatan jahat"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUPRISDA OXY APRIANDIKA ALS. DIKA BIN SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 595,23 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 582,005 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 581,208 gram,
 - 2 buah timbangan elektrik,
 - 1 buah plastik pembungkus warna kuning,
 - 2 buah plastik pembungkus warna bening,
 - 2 buah plastik pembungkus warna biru,
 - 20 bendel plastik klip kosong berbagai ukuran,

Hal 15 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah sendok plastik bening,
- 1 buah tas pinggang warna hitam untuk menyimpan barang sabunya,
- 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 buah pipet kacanya,
- 1 buah kartu ATM Paspor BCA gold nomer 5307 9520 3767 5742,
- 1 buah key BCA warna biru,

Seluruhnya untuk dimusnahkan.

- 1 buah HP Realme warna biru dengan simcard nomer 081235091434

Dirampas untuk Kepentingan Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk, Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024 tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk, Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 Januari 2024 Nomor 28/Leg.SK./PID/1/2024 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa

Hal 16 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Januari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 25 Januari 2024 sebagai mana Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Mjk;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Januari telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding nya tidak menyerahkan memori banding sebagai dalil atau alasan atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid. Sus/2023/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024 :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid. Sus/2023/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024 mengajukan memori banding dengan dalil-dalil serta alasan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutus sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding;
2. Memberi putusan ringan- ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid. Sus/2023/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid. Sus/2023/PN

Hal 17 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Mjk, tanggal 18 Januari 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar menurut hukum karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa sesuai keterangan saksi 1. Wendra Satrio P. Saksi 2. Ilham Faizaldi, S.H, dan Saksi Ipung Budi Winarto alias Ipung (Terdakwa dalam berkas terisah) dibawah sumpah memberikan keterangan yang bersesuaian dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, maka terungkap fakta bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ipung Budi Winarto alias Ipung (Terdakwa dalam berkas terisah) bekerja sama yaitu Terdakwa meminta Saksi IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO untuk membuka kamar kos atas nama Saksi IPUNG BUDI WINARTO als IPUNG bin JOKO SUPENO dengan tujuan kamar tersebut digunakan sebagai gudang atau tempat untuk menyimpan sabu, melakukan operasional memecah, menimbang dan membungkus sabu serta untuk tempat menggunakan sabu secara bersama-sama, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima atau sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

Hal 18 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan Primair tersebut, diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara Terdakwa tersebut di tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kualifikasi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas terbuktinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hal 19 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Menimbang, bahwa bahwa rumusan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur-unsur dan sub unsur yang bersifat alternatif yang harus terpenuhi sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan yaitu telah memenuhi rumusan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, maka oleh karenanya kualifikasi amar putusan dalam perkara ini seharusnya adalah mengikuti seperti unsur-unsur atau sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dalil alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024. Dan hanya sekedar memohon keringanan hukuman, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat secara keseluruhan dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya serta tentang penjatuhan pidananya yang telah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka dalil alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-

Hal 20 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 18 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan merubah tentang kualifikasi tindak pidana yang selengkapya seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 21 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 472 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk, tanggal 18 januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Yuprisda Oxy Apriandika als. Dika Bin Supriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuprisda Oxy Apriandika als. Dika Bin Supriyanto** dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 595,23 gram beserta pembungkusnya, berat bersih 582,005 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 581,208 gram,
 - 2 buah timbangan elektrik,
 - 1 buah plastik pembungkus warna kuning,
 - 2 buah plastik pembungkus warna bening,
 - 2 buah plastik pembungkus warna biru,
 - 20 bendel plastik klip kosong berbagai ukuran,

Hal 22 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah sendok plastik bening,
 - 1 buah tas pinggang warna hitam untuk menyimpan barang sabunya,
 - 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 buah pipet kacanya,
 - 1 buah kartu ATM Paspor BCA gold nomer 5307 9520 3767 5742,
 - 1 buah key BCA warna biru,
- Seluruhnya untuk dimusnahkan.
- 1 buah HP Realme warna biru dengan simcard nomer 081235091434

Dirampas untuk Kepentingan Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Moestofa S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risti Indrijani, S.H, dan Retno Pudyaningtyas, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Moh Soid, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. Risti Indrijani, S.H.

Moestofa, S.H, M.H

2. Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.



Hal 24 dari 24 Putusan NOMOR 281 /PID. SUS/2024/PT SBY.